



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 515 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANAMBANGAN KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengunduran diri Sekretariat PPS Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon tanggal 10 Agustus 2023, maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan kebutuhan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan


1. Surat Pengunduran diri Saudara Aziz Maulana Pamungkas Staf Sekretariat PPS Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon tanggal 10 Agustus 2023.
2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor 084/PL.01-SD/9/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Perihal Pemberitahuan Penetapan Sekretariat PPS Hasil PAW.
3. Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor 19/PPS/2007/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Permohonan Pergantian Sekretariat PPS.
4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor 10/BA/PPS/2023 tanggal 14 Agustus 2023.
5. Surat Keputusan Kuwu Desa Panambangan Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Nomor 141/Kep.17-Des/VI/2023 tanggal 17 Agustus 2023 tentang Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PANAMBANGAN KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2024 dan apabila ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIREBON
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI

Ditetapkan di Cirebon
 pada tanggal 18 Agustus 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIREBON,**

**Ttd
 SOPIDI**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 515 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PANAMBANGAN KECAMATAN SEDONG
KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PANAMBANGAN
KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	SEDONG	PANAMBANGAN	MUJOYO	SEKRETARIS PPS
2	SEDONG	PANAMBANGAN	SUHETI	STAF TU DAN KEUANGAN
3	SEDONG	PANAMBANGAN	UDIN WAHIDIN	STAF TEKNIS PENYELENGGARA

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 Agustus 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepada Sub Bagian Hukum dan SDM,


INTAN SUGIHARTINI